



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang pertanian menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti;

Henig

8

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Kepala adalah Kepala UPTD.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Henig

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 4 (empat) UPTD yang terdiri atas:

- a. balai benih pertanian dengan klasifikasi kelas A;
- b. pusat kesehatan hewan dengan klasifikasi kelas A;
- c. rumah potong hewan dengan klasifikasi kelas B; dan
- d. pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak dengan klasifikasi kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III BALAI BENIH PERTANIAN Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Balai benih pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Balai benih pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan balai benih pertanian berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di balai benih pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pemeliharaan pohon induk;
 - 2) produksi entres pelayanan perbenihan hortikultura dan tanaman perkebunan;
 - 3) perbanyakan/produksi benih / tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih /

- tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 5) penangkaran benih unggul dan varietas baru;
 - 6) penyaluran benih unggul dan varietas baru; dan
 - 7) pelayanan edukasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi balai benih pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi balai benih pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai benih pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB IV PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

Pusat kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan pusat kesehatan hewan berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di pusat kesehatan hewan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan penyehatan hewan;
 - 2) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 3) pelaksanaan epidemiologik;
 - 4) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - 5) pelayanan tata laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 6) pemberian pelayanan jasa veteriner.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pusat kesehatan hewan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB V
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 16

Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 17

Rumah potong hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan rumah potong hewan berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di rumah potong hewan sesuai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong;
 - 2) pengendalian pelaksanaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*);
 - 3) pengendalian pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan

post-mortem;

- 4) pelaksanaan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
 - 5) pelaksanaan pengendalian pemotongan betina produktif;
 - 6) pelaksanaan kebersihan tempat pemotongan dan lingkungan rumah potong hewan; dan
 - 7) pengolahan limbah pasca penyembelihan baik padat maupun cair;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi rumah potong hewan terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Kempat Wilayah Kerja

Pasal 20

Wilayah kerja rumah potong hewan yaitu seluruh wilayah Daerah dengan tempat kedudukan sebagai berikut:

- a. rumah potong hewan purwokerto;
- b. rumah potong hewan sokaraja;
- c. rumah potong hewan sumpiuh;
- d. rumah potong hewan purwokerto barat;
- e. rumah potong hewan cilongok;
- f. rumah potong hewan ajibarang; dan
- g. rumah potong hewan wangen.

BAB VI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 21

Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 22

Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyediaan bibit ternak unggul;
 - 2) penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas;
 - 3) penyediaan susu sebagai hasil ternak; dan
 - 4) pelayanan teknis perbibitan dan hijauan pakan ternak
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi rumah potong hewan terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 24

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pembibitan ternak dan hijauan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum



Pasal 25

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 24 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang berdasar pada analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator,

jabatatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, kepala subbagian tata usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan kepala subbagian tata usaha mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan kepala sub bagian tata usaha mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Kepala dan kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat pada UPTD yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10),

8

Henig

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dokumen perencanaan dan penganggaran pada UPTD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

7

Henry

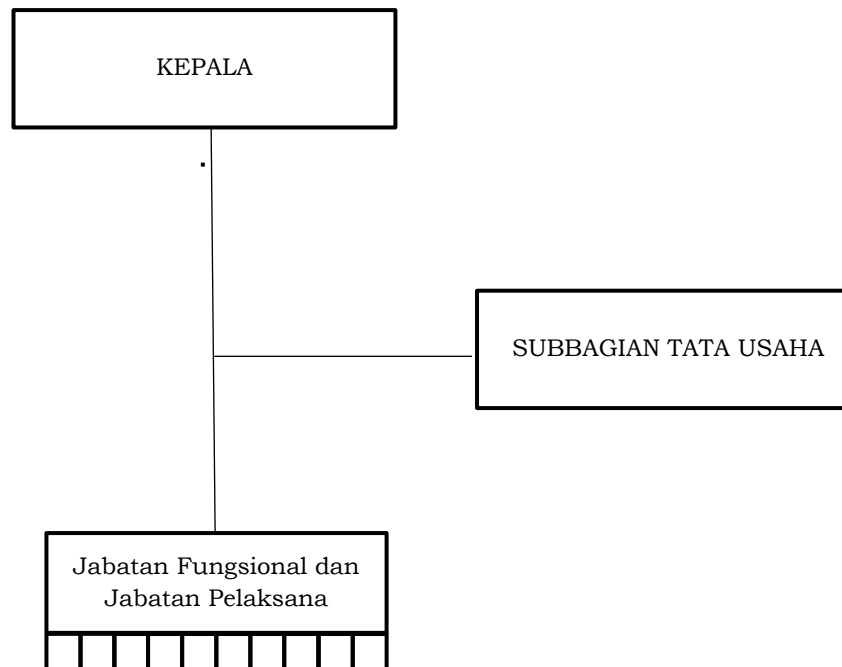
8

Heniz

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

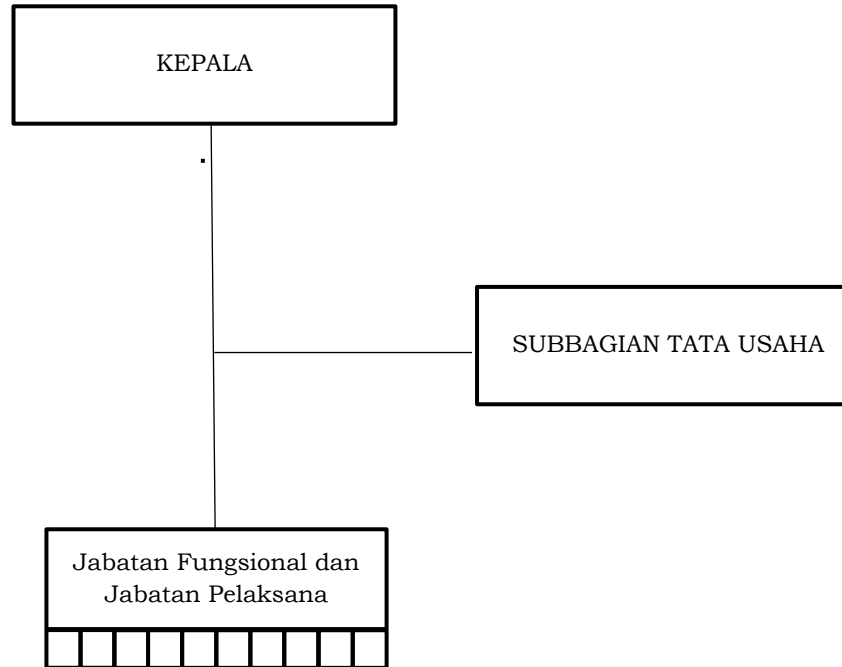
A. BALAI BENIH PERTANIAN



8

Heniz

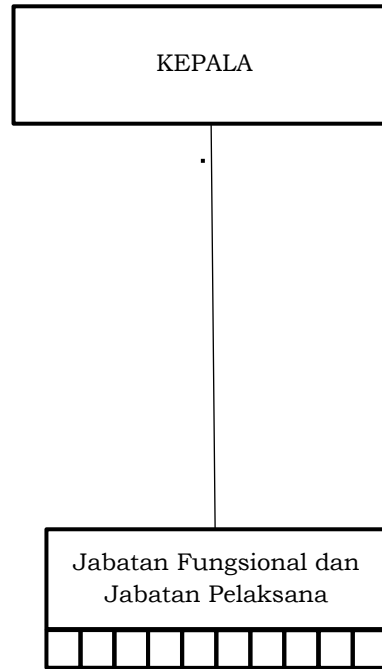
B. PUSAT KESEHATAN HEWAN



8

Heniz

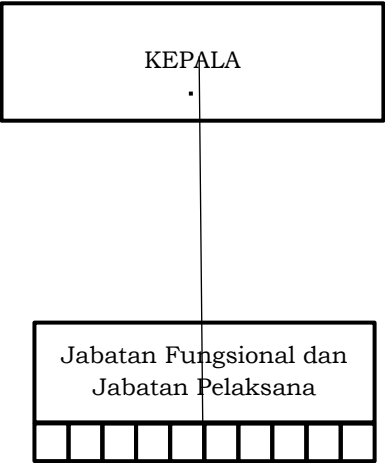
C. RUMAH POTONG HEWAN



8

Heniz

D. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Henig

f

